



**PUTUSAN**

**Nomor: 8/Pdt.G.S/2022/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Penggugat I**

Nama : Tohom Manalu  
Tempat/Tanggal Lahir : Aekraja/28 Agustus 1969  
Alamat : Desa Aek Raja, Kecamatan Parmonangan,  
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi  
Sumatera Utara, Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Penggugat II**

Nama : Marlan L.R Rumabutar  
Tempat/Tanggal Lahir : Peasipon/7 Maret 1944  
Alamat : Lobusunut, Desa Lobu Sunut, Kecamatan  
Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Penggugat III**

Nama : Jaludo Manalu  
Tempat/Tanggal Lahir : Aekraja/17 Maret 1979  
Alamat : Aekraja, Desa Aekraja, Kecamatan  
Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

**Penggugat IV**

Nama : Mangamot Silvester Purba  
Tempat/Tanggal Lahir : Aekraja/7 Mei 1975  
Alamat : Aek Ristop II, RT/RW 000/000, Kel/Desa  
Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung,  
Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

## Penggugat V

Nama : Sangal Manalu  
Tempat/Tanggal Lahir : Simargalung/6 April 1960  
Alamat : Huta Tinggi, Desa Hutatinggi II, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani

Penggugat I sampai dengan V dalam kedudukannya selaku Para Pengurus Koperasi Kredit "CU Marsiurupan Aek Raja" (Kopdit Marsiurupan) yang berkedudukan di Jalan Pekan Depan Komplek Puskesmas Aekraja, Desa Aekraja, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Rudi Zainal Sihombing, S.H., Sultan Hermanto Sihombing, S.H., dan Liwan Sihite, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Rudi Zainal Sihombing, S.H. dan Rekan di Jalan Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor 143/SK/2022/PN Trt pada tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

## MELAWAN

## Tergugat

Nama : Puddin Manalu  
Tanggal Lahir : 10 April 1958  
Alamat : Tornaui, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Trt



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 April 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

**A. LEGAL STANDING**

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V atau Para Penggugat adalah Pengurus Koperasi Kredit CU Marsiurupan Aek Raja berdasarkan Surat Keputusan Nomor 947/SK.1/CUMA/VI/2020 yang mewakili Badan Hukum Koperasi Kredit CU Marsiurupan Aek Raja;

2. Bahwa Para Penggugat baik sendiri-sendiri ataupun bersama sama adalah Pengurus Koperasi Kredit CU Marsiurupan Aekraja yang terdaftar pada Badan Hukum Koperasi Kredit CU Marsiurupan Aekraja yang terdaftar sebagai Badan Hukum Nomor: 518.503/06/BH/II/PAD/KUK/2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1653 yang berbunyi :

Pasal 1653

*"Selainnya Perseroan yang sejati oleh Undang-Undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan baik".*

Dan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang berbunyi :

Pasal 1

*Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi;*

3. Bahwa Para Penggugat adalah Badan Hukum (*Rechtspersoon*) yang terdaftar dalam Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518.503/06/BH/II/PAD/KUK/2010 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;

4. Bahwa Para Penggugat sebagai Perwakilan sekaligus Pelaksana Pertanggungjawaban Hukum Badan Hukum (*Rechts Persoon*) adalah Badan Hukum yang telah memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam yang diperoleh dari Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor : 518/SISP/36/KUK/2010;

5. Bahwa Para Penggugat adalah Subjek Hukum Perorangan (*Natuurlijk Person*) yang mewakili Badan Hukum (*Rechts Persoon*) Kopdit Cu Marsiurupan Aek Raja dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Badan Hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : 947/SK.1/CUMA/VI/2020 Tentang Pengurusan Kopdit Cu Marsiurupan Aekraja Peridoe 2020-2025;

6. Bahwa Penggugat I adalah Pihak pada Surat Perjanjian (Kontrak) antara Kopdit Cu Marsiurupan Aek Raja dengan Puddin Manalu (Tergugat) yang secara sadar dan patut terikat dalam Perjanjian Pinjaman Nomor : 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017;

7. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi :

*Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan harta kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.*

Sehingga Kopdit CU Marisurupan Aek Raja dalam kedudukannya merupakan subjek hukum dengan bentuk badan hukum (*Rechts Persoon*);

8. Bahwa Tergugat adalah Anggota Koperasi Kredit Cu Marsiurupan Aekraja (Kopdit Marsiurupan) yang terdaftar dan memiliki Nomor Buku Anggota : 2896/SH yang merupakan Subjek Hukum Perseorangan (*Natuurlijkperson*) yang telah cakap hukum dan memenuhi syarat subjektif untuk melakukan tindakan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerata dan tidak bertentangan dengan pasal 1330 KUHperdata;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa antara Para Penggugat dan TERGUGAT telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pinjam Meminjam dalam bentuk tertulis yang diwakili oleh Penggugat I dengan Nomor : 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 sehingga telah memenuhi Unsur Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi :

*"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*

Sehingga sebagaimana menjadi acuan dasar Perjanjian maka Perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat telah menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHperdata yang berbunyi :

*"Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik."*

**B. DASAR PERISTIWA & PERBUATAN WANPRESTATIE**

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 TERGUGAT mengajukan permohonan Pinjaman terhadap Koperasi Kredit Marsiurupan Aekraja sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) yang tercatat dalam Surat Permohonan Pinjaman dengan Nomor Agenda 19035;

2. Bahwa berdasarkan Surat permohonan pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima Juta rupiah) yang tertuang dalam Surat Permohonan Pinjaman Nomor Agenda :19035, maka Pihak PENGUGAT mencairkan Pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima Rupiah) pada tanggal 16 Februari 2017 kepada Tergugat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman dengan Nomor : 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017, sehingga sangat beralasan dan patut kiranya perjanjian tersebut sah menurut hukum dan menjadi Undang-undang bagi Para Pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHperdata;

3. Bahwa besarnya pembayaran atas biaya denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga uang adalah sebesar 1% x Nilai Sisa Pinjaman Pokok (Dihitung dalam setiap bulan tertunggak);

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Ttr





4. Bahwa agar kesepakatan dalam bunga Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 diperbuat dan sepakati oleh para pihak secara transparan dan terbuka, maka para pihak telah sepakat untuk mengikutsertakan Suami/Istri/ahli waris Tergugat yang bernama Ana Siregar sebagai Penjamin;

5. Bahwa Tergugat sepakat untuk melakukan pembayaran/pengembalian pinjaman dengan cara cicilan dengan besar cicilan Rp.1.530.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga menurun sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dalam jangka waktu 36 bulan dan berakhir pada 16 Februari 2020;

6. Bahwa Tergugat sepakat membayarkan provisi sebesar 0,5 % (nol kom lima persen) pada saat menandatangani perjanjian (pasal 1 Perjanjian Pinjaman Nomor : 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017);

7. Bahwa sebagai Jaminan terlaksananya pembayaran sebagaimana isi perjanjian Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Manalu Dolok, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 8.151<sup>2</sup> m sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 14 Tahun 2007 A.n. FUDDIN MANALU dengan Surat Ukur No. 09/Manalu Dolok/2007 Tanggal 08 Oktober 2007 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Timur : Tanah Adat;
- b. Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- c. Sebelah Barat : Tanah adat;
- d. Sebelah Utara : Jalan adat

8. Bahwa setelah Tergugat menerima Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima Juta Rupiah), TERGUGAT tidak menepati prestasi sebagaimana termuat dalam pasal 1 Perjanjian Pinjaman Nomor : 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017);

9. Bahwa Tergugat sudah tidak melakukan prestatiennya selama 53 Bulan sejak Bulan Februari 2017 s/d bulan Maret 2022, sehingga berdasar perhitungan yang telah kami lakukan sisa hutang yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 108.135.488,-(Seratus delapan juta seratus tiga puluh lima ribu Empat ratus delapan puluh delapan rupiah) hingga bulan Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	ITEM	NILAI
-----	------	-------

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Ttr



1.	Sisa Angsuran Pokok	Rp. 46.672.600,-
2.	Tunggakan Angsuran Pokok	Rp. 46.672.600,-
3	Bunga 53 Bulan	Rp. 60.257.773,-
4.	Denda x Sisa Pinjaman Pokok	Rp. 1.205.115,-
Total Hutang Tergugat 2+3+4		Rp. 108.135.488,-

**10.** Bahwa oleh karena Kopdit CU Marsiurupan Aek Raja adalah sebuah Badan Hukum yang diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan kepada Negara, membayar Sisa Hasil Usaha setiap akhir tahun kepada seluruh Anggota Kopdit CU Marsiurupan Aek Raja sesuai dengan besaran saham/simpanan wajib masing-masing anggota, membayar gaji karyawan dan membayar jasa Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan para Para Pengurus Lingkungan, maka akibat tidak dibayarkannya pinjaman/Hutang Tergugat, telah juga menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan usaha Kopdit CU Marsiurupan Aek Raja yang dipimpin oleh Para Penggugat, oleh karenanya wajar dan beralasan hukum apabila Para Penggugat tetap menuntut pembayaran atas Bunga Pinjaman sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Persen) Menurun dikali sisa pinjaman pokok Tergugat;

**11.** Bahwa Para Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melakukan kewajibannya untuk membayarkan cicilan Tergugat tersebut dan mengirimkan surat Teguran hukum dengan Nomor: 06/SOMASI/KHRZSR/TU/III/2021 tertanggal 01 Maret 2021, melalui kuasa hukum namun Tergugat tidak merespon dan tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya;

**12.** Bahwa Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar melakukan kewajibannya untuk membayarkan cicilannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, dengan Surat Teguran Hukum/Somasi Nomor : 06/SOMASI/KHRZSR/TU/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021, namun Tergugat tetap tidak memberikan respon dan tetap tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya;

**13.** Bahwa PENGGUGAT kembali mengingatkan kembali TERGUGAT agar melakukan kewajibannya untuk membayarkan cicilan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian dengan mengirimkan Surat Teguran Hukum III/Somasi III tertanggal 5 Juni 2021 hingga Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung;

**14.** Bahwa dikarenakan Tergugat tidak lagi memiliki etiked baik dan tidak pernah lagi membayarkan cicilan setiap bulannya sejak bulan Februari tahun 2017 sampai diajukannya gugatan ini sesuai prestatie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017** bahkan tidak menyelesaikan Pembayaran sesuai dengan Nilai dan kesepakatan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) diatas, maka Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip perjanjian, sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" dan 1243 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

**15.** Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji), maka patut menurut hukum jika Pengadilan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayarkan sisa hutang pokok sebesar Rp. 46.672.600,- (Empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Enam ratus rupiah) segera dan sekaligus setelah putusan perkara ini dibacakan;

**16.** Bahwa oleh karena Tergugat belum membayarkan kewajibannya kepada Para Penggugat, maka wajar dan patut kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar Denda selama 53 bulan terhitung sejak bulan maret 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 1.205.115,- (Satu Juta Dua Ratus lima Ribu seratus lima belas Rupiah) secara seketika dan sekaligus;

**17.** Bahwa oleh karena Kopdit CU Marsiurupan Aek Raja adalah sebuah Badan Hukum yang diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan kepada Negara, membayar Sisa Hasil Usaha setiap akhir tahun kepada seluruh Anggota Kopdit CU Marsiurupan Aek Raja sesuai dengan besaran saham/simpanan wajib masing-masing anggota, membayar gaji karyawan dan membayar jasa Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan para Para Pengurus Lingkungan, maka akibat tidak dibayarkannya pinjaman/Hutang Tergugat, telah juga menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan usaha Kopdit CU Marsiurupan Aek

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Raja yang dipimpin oleh Para Penggugat, oleh karenanya wajar dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar Bunga Pinjaman sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Persen) Menurun dikali sisa pinjaman pokok Tergugat selama 53 bulan yaitu sebesar Rp. 60.257.773,- (Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Tujuh puluh tiga Rupiah) secara seketika dan sekaligus;

**18.** Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak Para Penggugat, sangat berdasar menurut hukum jika putusan dalam perkara a quo, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dalam gugatan a quo yaitu sebidang tanah/bangunan yang terletak di sebidang tanah yang terletak di Manalu Dolok, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 8.151<sup>2</sup> m sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 14 Tahun 2007 A.n. FUDDIN MANALU dengan Surat Ukur No. 09/Manalu Dolok/2007 Tanggal 08 Oktober 2007 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Timur : Tanah Adat;
- b. Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- c. Sebelah Barat : Tanah adat;
- d. Sebelah Utara : Jalan adat

**19.** Bahwa untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tarutung berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta milik oleh Tergugat. Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan



negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

20. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari hilangnya hak-hak Para Penggugat, sangatlah berdasar menurut hukum apabila Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Kopdit CU Marsiurupan Aek Raja yang diwakili oleh Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Manalu Dolok, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 8.151<sup>2</sup> m sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 14 Tahun 2007 A.n. Fuddin Manalu dengan Surat Ukur No. 09/Manalu Dolok/2007 Tanggal 08 Oktober 2007 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Timur : Tanah Adat;
- b. Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- c. Sebelah Barat : Tanah adat;
- d. Sebelah Utara : Jalan adat

Berdasarkan semua alasan-alasan dan uraian Hukum diatas, dan merujuk pada tempat para pihak mengikatkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka domisili hukum yang sesuai dengan Kompetensi dan Wewenang adalah Pengadilan Negeri Tarutung, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung C.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak dan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu, serta berkenan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya--;
2. Menyatakan Sah dan mengikat secara Hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Sisa Hutang Pokok sebesar Rp. 46.672.600,- (Empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Enam ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Denda atas kelalaiannya dalam pembayaran cicilan pinjaman selama 53 bulan sebesar Rp. 1.205.115,- (Satu Juta Dua Ratus lima Ribu seratus lima belas Rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar untuk membayar Bunga Pinjaman sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Persen) Menurun dikali sisa pinjaman pokok TERGUGAT selama 132 bulan yaitu sebesar Rp. 60.257.773,- (Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Tujuh puluh tiga Rupiah) secara seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan, bilamana Tergugat tidak patuh pada amar putusan diatas maka berlaku pula sita jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 14 Tahun 2007 A.n. FUDDIN MANALU dengan Surat Ukur No. 09/Manalu Dolok/2007 Tanggal 08 Oktober 2007 Desa Manalu DOlok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya menyatakan bahwa putusan ini berfungsi sebagai kuasa mutlak bagi Pihak Penggugat untuk melakukan Penjualan atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 14 Tahun 2007 A.n. FUDDIN MANALU dengan Surat Ukur No. 09/Manalu Dolok/2007 Tanggal 08 Oktober 2007 Desa Manalu DOlok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Keberatan atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**atau:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung C.q Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Para Penggugat/Prinsipal hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dipersidangan, sedang untuk Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 April 2022 dan 22 April 2022, sedangkan untuk itu Tergugat tidak memberikan alasan ketidakhadirannya ataupun menyuruh orang lain mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali dan tidak hadir maka Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat membacakan surat gugatan, yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tersebut tanpa perbaikan dan/atau perubahan gugatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1202112808690001 atas nama Tohom Manalu selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk Nomor 1202110703440001 atas nama Marlan L.R Rumabutar diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 1202111203790004 atas nama Jaludo Manalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 120210705750002 atas nama Mangamot Silvester Purba diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 1202110604600002 atas nama Sangal Manalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Koperasi Kredit C.U Marsiurupan Aek Raja No. 947/SK.1/CUMA/ VII/ 2020 Tentang Kepengurusan Kopdit CU Marsiurupan Aekraja Periode 2020-2024 tertanggal 27 Juni 2020 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman atas nama anggota Puddin Manalu No agenda: 19035 tertanggal 16 Februari 2017 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman No.19035 / SPP/ CUMA/ II/ 2017 tertanggal 16 Februari 2017 diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Penyerahan Hak Atas Aguna Pinjaman tanggal 16 Februari 2017 diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No.14 atas nama pemegang hak Fuddin Manalu di Desa Manalu Dolok kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 06/SOMASI/KHRZSR/TU/III/2021 perihal Teguran Hukum (SOMASI) tertanggal 01 Maret 2021 diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Nomor 06/ SOMASI/ KHRZSR/ TU/ V/ 2021 perihal Teguran Hukum/ SOMASI ke II tertanggal 17 Mei 2021 diberi tanda P-12;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat No. 06/ SOMASI/ KHRZSR/ TU/ VI/ 2021 perihal Teguran Hukum/ SOMASI ke III tertanggal 05 Juni 2021 diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota (K.S.P.A) No B.A 652 atas nama Puddin Manalu diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Kwintansi sudah terima dari Sarohani Manalu banyaknya uang Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman atas nama Puddin Manalu diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Laporan Keuangan dan Statistik Bulanan (LKSB) Desember 2019 tanggal 1 Januari 2019, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Perhitungan Hasil Usaha KOPDIT CU MARSURUPAN AEKRAJA per 31 Desember 2019 tanggal 31 Desember 2019 diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Neraca Laporan Keuangan dan Statistik Bulanan (LKSB) Desember 2020 tanggal 1 Januari 2021, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Perhitungan Hasil Usaha KOPDIT CU MARSURUPAN AEKRAJA per 31 Desember 2020 tanggal 31 Desember 2020 diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Laporan Keuangan dan Statistik Bulanan (LKSB) Desember 2021 tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Perhitungan Hasil Usaha KOPDIT CU MARSURUPAN AEKRAJA per 30 Desember 2021 tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun 2019 Halaman 26 Poin 520.11, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Distribusi Jasa Modal pada Tahun Anggaran 2019 Halaman 30 dalam Buku Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun 2019, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun 2020 Halaman 20 Poin 520.11 diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Distribusi Jasa Modal pada Tahun Anggaran 2020 Halaman 23 dalam Buku Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun 2020 poin 23, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun 2021 Halaman 22 Poin 520.11, diberi tanda P-26;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Distribusi Jasa Modal pada Tahun Anggaran 2021 Halaman 25 dalam Buku Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun 2021 poin 23, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan Januari yang dicairkan bulan awal Februari Tahun 2021, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan Februari yang dicairkan bulan awal Maret Tahun 2021, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan Maret yang dicairkan bulan awal April Tahun 2021, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan April yang dicairkan bulan awal Mei Tahun 2021, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan Mei yang dicairkan bulan awal Juni Tahun 2021, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan Juni yang dicairkan bulan awal Juli Tahun 2021, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan Juli yang dicairkan bulan awal Agustus Tahun 2021, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan Agustus yang dicairkan bulan awal September Tahun 2021, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan September yang dicairkan bulan awal Oktober Tahun 2021, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan Oktober yang dicairkan bulan awal November Tahun 2021, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Gaji Karyawan Bulan November yang dicairkan bulan awal Desember Tahun 2021, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Gaji Karyawan Bulan Desember 2021 yang dicairkan bulan awal Januari Tahun 2022, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi 1(Satu)Bundel Penerimaan Balas Jasa Pengurus dan Pengawas Kopdit CU MARSIURUPAN AEK RAJA Tahun 2019 besar dana Rp362.300.000, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi 1(Satu) Bundel Penerimaan Balas Jasa Pengurus dan Pengawas Kopdit CU MARSIURUPAN AEK RAJA Tahun 2020 besar dana Rp366.796.129 diberi tanda P-41;
42. Fotokopi 1(Satu) Bundel Penerimaan Balas Jasa Pengurus dan Pengawas Kopdit CU MARSIURUPAN AEK RAJA Tahun 2021 besar dana Rp 355.785.519.04, diberi tanda P-42;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Tt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Surat Laporan Bulanan DAPERMA CU MARSURUPAN AEKRAJA Akhir Bulan Desember 2020, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Surat Laporan Bulanan DAPERMA CU MARSURUPAN AEKRAJA Akhir Bulan Januari 2021, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Surat Laporan Bulanan DAPERMA CU MARSURUPAN AEKRAJA Akhir Bulan Pebruari 2021, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Surat Laporan Bulanan DAPERMA CU MARSURUPAN AEKRAJA Akhir Bulan Maret 2021, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Surat Laporan Bulanan DAPERMA CU MARSURUPAN AEKRAJA Akhir Bulan Mei 2021, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Surat Laporan Bulanan DAPERMA CU MARSURUPAN AEKRAJA Akhir Bulan Juni 2021, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Surat Laporan Bulanan DAPERMA CU MARSURUPAN AEKRAJA Akhir Bulan Juli 2021, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Surat Laporan Bulanan DAPERMA CU MARSURUPAN AEKRAJA Akhir Bulan Agustsu 2021, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Surat Laporan Bulanan DAPERMA CU MARSURUPAN AEKRAJA Akhir Bulan September 2021, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Penerimaan Negara 15-04-2021, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Penerimaan Negara 31-05-2021, diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Penerimaan Negara 29-06-2021, diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Penerimaan Negara 29-07-2021, diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Penerimaan Negara 30-08-2021, diberi tanda P-56;
57. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Penerimaan Negara 29-09-2021, diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Kredit Marsiurupan. diberi tanda P-58;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-11, P-12, P-13 yang merupakan fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya sehingga dapat

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti surat yang digunakan apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Sarohani Manalu**, yang memberikan keterangannya di bawah janji, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena atas gugatan yang diajukan terhadap Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja;
- Bahwa Saksi merupakan kepala kasir dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, dimana Saksi diberikan fasilitas untuk memegang kunci brankas, mengelola keuangan Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja, melayani anggota baik peminjam, dan menerima simpanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung mengenai rutinitas pinjaman, karena setahu Saksi hal tersebut merupakan kewenangan dari divisi perkreditan, yang mana setiap bulan dibuat daftar penunggak dalam bentuk laporan;
- Bahwa Tergugat merupakan anggota Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja yang beralamat di Tornaui Kecamatan Parmonangan, yang mana setiap anggota Koperasi harus memiliki buku keanggotaan;
- Bahwa jumlah pengurus Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja adalah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja memiliki kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) anggota yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Toba Samosir;
- Bahwa Tergugat memiliki simpanan dan pinjaman pada Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja;
- Bahwa besaran simpanan pokok anggota Koperasi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;
- Bahwa Tergugat memiliki simpanan wajib dan sukarela, namun Saksi tidak mengetahui nominal simpanan yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa pada Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja terdapat 3 (tiga) bentuk pinjaman yaitu pinjaman produktif, pinjaman kesejahteraan, dan pinjaman perumahan;
- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman produktif;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, yang mana selama ini Tergugat tidak melakukan pembayaran pinjaman dengan tertib karena pinjaman tersebut tidak dibayarkan selama 53 (lima puluh tiga) bulan;
- Bahwa setiap pinjaman yang dilakukan oleh anggota Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja ditetapkan sebesar 2 (dua) persen dari bunga pinjaman;
- Bahwa bunga yang disepakati adalah 2,7 (dua koma tujuh) persen;
- Bahwa pemegang keputusan tertinggi Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja adalah RAT (Rapat Anggota Tahunan);
- Bahwa RAT (Rapat Anggota Tahunan) dihadiri oleh semua anggota Koperasi di lingkungan masing-masing;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis pendapatan yaitu pendapatan usaha dan pendapatan non usaha, yang mana untuk pendapatan usaha didapat dari bunga pinjaman, sedangkan untuk pendapatan non usaha didapat dari bunga bank dan giro;
- Bahwa beban yang harus dibayarkan CU Marsiurupan Aek Raja sesuai amanat Undang-Undang adalah beban pengembangan modal anggota dan pembagian dividen sebesar 48 (empat puluh delapan) persen sampai dengan 50 (lima puluh) persen, yang dikenal sebagai Sisa Hasil Usaha;
- Bahwa deviden dibayarkan setiap akhir tahun;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis simpanan yaitu simpanan saham dan simpanan non saham;
- Simpanan non saham berupa Simpanan Bunga Harian (sibuhar) dan Simpanan Berjangka (sisuka);
- Bahwa Sibuhar merupakan simpanan yang dapat diambil kapan saja, sedangkan Sisuka merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu, yaitu selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau 12 (dua) belas bulan;
- Bahwa pinjaman di atas saham harus ada jaminannya misal simpanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan anggota akan melakukan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka harus ada agunannya, sedangkan apabila pinjamannya hanya sebatas saham maka langsung di realisasikan pinjamannya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat asuransi berupa Dana Perlindungan Bersama (Daperma) yang dibayarkan oleh Koperasi dengan sumber uang di pendapatan Koperasi yang disetorkan ke Inkopdit (Induk Koperasi Kredit);
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergat, yang mana pinjaman Tergugat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah;
- Bahwa kondisi keuangan Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja dalam keadaan sehat;

**2. Jepri Stepen Simamora**, memberikan keterangannya tanpa disumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga derajat ketiga dengan Penggugat II;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena atas gugatan yang diajukan terhadap Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja;
- Bahwa Tergugat merupakan anggota dari Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah mengunjungi setiap hari anggota yang memiliki kredit macet;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Tergugat untuk menanyakan pembayaran kredit, namun Saksi hanya bertemu dengan Tergugat 1 (satu) kali, yang mana Tergugat menerangkan akan menyetor secara rutin, namun setelah di cek sama sekali tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa terdapat jaminan dari perjanjian kredit yang dilakukan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa sudah pernah dilakukan teguran terhadap Tergugat yang diiseraikan kepada ketua lingkungan dan menurut keterangan ketua lingkungan telah diserahkan kepada Tergugat;

**3. Darwin Manalu**, yang memberikan keterangannya di bawah janji, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena atas gugatan yang diajukan terhadap Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja;
- Bahwa Tergugat merupakan anggota dari Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja, tepatnya anggota dari Lingkungan Simpang III, Tornaui Kecamatan Parmonangan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Tt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kepala pencairan kredit pada CU Marsiurupan Aek Raja;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengontrol sekali dalam sebulan jumlah nominal kredit macet dan jumlah orangnya;
- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman kredit kepada Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja kurang lebih sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa terdapat jaminan dari perjanjian kredit yang dilakukan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik, yang mana dalam pengusahaan Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat tidak diberbankan Hak Tanggungan;
- Bahwa sudah pernah dilakukan peringatan terhadap Tergugat untuk dibayarkan utangnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat memiliki simpanan, namun Saksi tidak mengetahui jenis dan nominal pinjamannya;
- Bahwa Simpanan wajib jumlahnya sama sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah), sedangkan simpanan sukarela maksimal Rp970.000,00(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan apabila total simpanan hingga Rp1.000.000(satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak lagi diberikan Sisa Hasil Usaha semenjak Tergugat menunggak dan Sisa Hasi Usaha Tergugat dimasukan pada pembayaran hutang dan bunga tiap tahun dan masuk dalam buku anggota yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi melakukan kontrol anggota melalui aplikasi yang dipakai, sehingga akan terlihat siapa yang tidak membayar setiap bulan lalu dirinci pada komputer;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit selain Pemohon adalah istri, ahli waris dan saksi dari lingkungan peminjam;
- Bahwa prosedur pencairan kredit adalah anggota membuat surat permohonan pinjaman dan diantar ke kantor, kemudian permohonan pinjaman dianalisa penilaiannya pertama rutinitas pinjaman kedua riwayat pinjaman peminjam bagus atau tidak, kemudian cek agunan peminjam apakah benar milik dari peminjam;
- Bahwa terdapat peranan Ketua Lingkungan dalam hal anggota hendak melakukan perjanjian kredit, yang mana anggota harus

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Tt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat permohonan ke ketua lingkungan dan harus ditandatangani dan distempel ketua lingkungan;

- Bahwa terdapat asuransi pada Koperasi yaitu Daperma yang dibebankan kepada anggotanya, yang bertujuan untuk melindungi simpanan dan pinjaman;
- Bahwa apabila meninggal dunia, simpanan anggota akan dibayarkan oleh asuransi, sedangkan apabila kredit macet asuransi tidak mengcover;
- Bahwa setiap perjanjian kredit akan ditaur mengenai jangka waktu dan bunga pinjaman;
- Bahwa bunga ditentukan dari kelipatan simpanan, misal simpanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah maka pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dan bunga 2 (dua) persen, kalau tiga kali jumlah simpanan bunganya 2,2 (dua koma dua) persen dengan maksimal 7 (tujuh) kali kelipatan dan bunga 2,5%(dua koma lima) persen, yang mana aturan ini ditentukan dalam RAT;
- Bahwa Kondisi keuangan masih sehat dan berjalan;
- Bahwa denda ditentukan sebesar 2%(dua persen) dari bunga pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 peraturan ini menerangkan pula gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau
- b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak juga hadir menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah serta merta dapat dikabulkan, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Penggugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah tentang wanprestasi yaitu kegagalan memenuhi apa yang telah dijanjikan, yang mana terkait dengan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hutang pinjaman kepada Para Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan pokok permasalahan di dalam gugatan *a quo* bukanlah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan atau sengketa hak atas tanah, sehingga pengajuan gugatan sederhana *a quo* secara formil dapat diterima;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Tt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, dan juga setelah memperhatikan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan anggota Koperasi CU Marsiurupan Aek Raja;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Para Penggugat yang telah ditandatangani oleh Tergugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017, yang mana dalam perjanjian tersebut Tergugat memiliki kredit sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai hutang pokok ditambah dengan bunga sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari hutang pokok, dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran kredit kepada Para Penggugat hingga telah jatuh tempo;
- Bahwa hutang pokok Tergugat adalah Rp46.672.600,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Para Penggugat telah memberikan Surat Teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 1 Maret 2021, 17 Mei 2021, 5 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Penggugat baik Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang didalilkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, antara lain:

1. Apakah perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

**Ad.1. Tentang apakah perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;**

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tersebut adalah tentang tidak dipenuhinya perikatan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perikatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai bentuk pinjaman dari Koperasi Kredit CU Marsiurupan Aekraja dengan ketentuan pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara mengangsur pinjaman pokok dan bunganya setiap bulan sesuai dengan waktu yang disepakati;

Menimbang, bahwa Koperasi berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berkedudukan sebagai suatu badan hukum, maka Koperasi Kredit CU Marsiurupan Aekraja merupakan suatu subjek hukum yang dianggap cakap untuk melakukan perikatan sebagaimana orang pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berkeyakinan bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat yang mana menjadi hal yang tidak dibantah yaitu Tergugat merupakan anggota dari Koperasi CU Aek Raja Marsiurupan, dimana Para Penggugat bertindak sebagai pengurus yang mewakili Koperasi CU Aek Raja Marsiurupan sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih di mana satu pihak berhak atas prestasi sedangkan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut;

Menimbang, bahwa ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

- 1. Azas Konsensualitas**, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnyanya perjanjian;
- 2. Azas Kebebasan Berkontrak**, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt





Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagai berikut:

1. **Sepakat** mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. **Kecakapan**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian;
3. Mengenai suatu **hal tertentu**, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu **sebab yang halal**, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain:

- Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;
- Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;
- Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan hanya barang-barang yang diperjanjikan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Tergugat merupakan anggota dari Koperasi CU Aek Raja Marsiurupan (Tergugat) dimana Tergugat menyimpan sejumlah uang pada Para Penggugat dan Para Penggugat selaku pengurus yang bertindak atas nama Koperasi CU Aek Raja Marsiurupan sebagai badan hukum koperasi mengelola uang simpanan tersebut sesuai dengan usaha yang diatur di dalam anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 9035/SPP/ CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 (*vide*: bukti P-7 dan P-8 dan kesesuaian keterangan Saksi Sarohani Manalu dan Darwin Manalu). Hal ini merupakan bentuk kesepakatan antara para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan yang telah disepakati para pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat terkait pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berkesimpulan ada perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat perikatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian antara kedua pihak dalam perkara *a quo* adalah sah;

**Ad.2. Tentang apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap perikatan tersebut yang mana dalil ini merupakan pokok perselisihan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut tentang wanprestasi yaitu kegagalan memenuhi apa yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah "*apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya*" (*vide*: Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, S.H.,

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Tt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit PT Intermasa, halaman 45). Bahwa wanprestasi (kelalaian kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka dipertimbangkan bagaimana ketentuan hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahny suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian; dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyek merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah ataupun mengakui dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Para Penggugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 (*vide*: bukti P-8);

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati Tergugat berkewajiban membayar pinjaman tersebut dengan cara diangsur setiap bulannya sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai angsuran pokok pinjaman dan ditambah dengan bunga menurun 2,5 (dua koma lima) persen dari pinjaman pokok;

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut Tergugat menjaminkan obyek berupa sebidang tanah/bangunan dengan Surat Penyerahan Hak Atas Agunan Pinjaman (*vide*: bukti P-9) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 14 atas nama pemegang hak Fuddin Manalu di Desa Manalu Dolok kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara (*vide*: bukti P-10), yang mana atas obyek jaminan tersebut di mana dalam sertipikat yang dimaksud tidak dilakukan pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut, maka Tergugat telah memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut: Surat Peringatan Pertama Nomor 06/SOMASI/KHRZSR/TU/III/2021 tertanggal 01 Maret 2021 (bukti P-11 dan kesesuaian keterangan Saksi Darwin Manalu). Surat Peringatan Kedua Nomor 06/ SOMASI/ KHRZSR/ TU/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021 (bukti P-12 dan kesesuaian keterangan saksi Darwin Manalu) dan Surat Peringatan Ketiga Nomor 06/ SOMASI/ KHRZSR/TU/VI/2021 tertanggal 5 Juni 2021 (bukti P-13 dan kesesuaian keterangan Saksi Darwin Manalu);

Menimbang, bahwa sejak pinjaman tersebut diterima oleh Tergugat dari Para Penggugat, Tergugat sudah melakukan pembayaran angsuran selama 11 (sebelas) kali, yakni dari bulan April 2017 sampai Juni 2017, Agustus 2017, Oktober 2017 sampai Desember 2017, Desember 2018, Desember 2019, dan Desember 2020, selanjutnya Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayaran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4, atas sisa pinjaman sejumlah Rp46.672.600,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) tersebut belum termasuk dengan tunggakan bunga 2,5 (dua koma lima) persen per bulan dari angsuran pokok tertunggak dan denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bunga pinjaman sebagaimana dalam kesepakatan perjanjian adalah sebesar 2,5 (dua koma lima) persen per bulan dari angsuran pokok dengan bunga menurun, yang mana di dalam posisinya Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah menunggak selama 53 bulan,

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Tt



namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai rincian pasti dari bulan tertunggak tersebut, selanjutnya oleh karena Para Penggugat menjadikan dasar Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota (KSPA) untuk mengetahui sisa pinjaman pokok Tergugat yaitu sebesar Rp46.672.600,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) maka dari daftar tersebut diketahui bahwa Tergugat sudah membayar angsuran sebanyak 11 (sebelas) kali sehingga apabila dikaitkan dengan jangka waktu perjanjian yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali ditambah dengan waktu jatuh tempo hingga peringatan (somasi) terakhir yaitu pada bulan Juni 2021 sehingga total tunggakan Tergugat adalah 41 (empat puluh satu) bulan, yang mana walaupun ditentukan dengan bunga menurun, namun oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tidak lancar maka sisa tunggakan langsung dikalikan dengan sisa pinjaman pokok, sehingga Hakim berpendapat bunga yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah dengan rincian sebagai berikut :

<b>Total Bunga Tertunggak</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- 36 bulan - 11 bulan = 25 bulan</li><li>- 25 bulan + 16 bulan = <u>41 bulan</u></li></ul>	
<b>Bunga Tertunggak (per bulan)</b>	<b>Sisa Pinjaman Pokok</b>
2,5% x Rp46.672.600,00 = Rp1.166.815,00	Rp46.672.600,00
<b>Bunga Tertunggak (41 bulan)</b>	<b>Sisa Pinjaman Pokok</b>
41 x Rp1.166.815,00 = Rp47.839.415,00	Rp46.672.600,00

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan perincian perhitungan tersebut di atas, adalah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar tunggakan bunga atas cicilan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp47.839.415,00 (empat puluh tujuh delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam positanya, Para Penggugat menyatakan bahwa denda akibat keterlambatan adalah sebesar 1% (satu persen) dari nilai sisa pinjaman pokok yang dihitung setiap bulan tertunggak, dimana dalam dalil posita berikutnya disebutkan bahwa denda tersebut merupakan denda selama

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Trt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 (lima puluh tiga) bulan sejak Februari 2017. Namun terhadap hal ini Para Penggugat tidak merincikan bagaimana perhitungan sisa pinjaman pokok tersebut terhadap denda, selain itu dalam surat perjanjian antara para pihak tidak dimuat tentang besaran denda dan bagaimana perhitungan denda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dengan tidak diserahkannya prestasi berupa sisa pinjaman sejumlah Rp46.672.600,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan bunga sejumlah Rp47.839.415,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah), maka Tergugat telah lalai dalam memenuhi prestasinya sehingga menurut Hakim perbuatan Tergugat adalah suatu wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan telah terjawab, selanjutnya Hakim akan pertimbangan mengenai tuntutan petitum dari Para Penggugat apakah beralasan sesuai aturan hukum yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Penggugat akan dijawab setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke-2 (kedua), Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat adalah sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor: 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat memang benar adanya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor: 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017, dimana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur (bukti P-8). Secara syarat subyektif, Para Penggugat telah memenuhi sebagai subyek yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian, bahwa yang menjadi subyek dalam hukum perdata bisa berupa badan hukum, sedangkan Tergugat juga telah memenuhi syarat subjektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, sehingga menurut Hakim terhadap ***petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan***;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Tt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan Para Penggugat dapat membuktikannya, maka **petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayarkan kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus Sisa Hutang Pokok sebesar Rp46.672.600,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang mana Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga sebagaimana dalam pertimbangan di atas maka terhadap **petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) yang meminta agar Tergugat untuk membayar denda atas kelalaiannya dalam pembayaran cicilan pinjaman sebesar Rp1.205.115,00 (satu juta dua ratus lima ribu seratus lima belas rupiah) secara seketika dan sekaligus, menurut Hakim oleh karena Para Penggugat tidak merincikan bagaimana perhitungan sisa pinjaman pokok tersebut terhadap denda, selain itu dalam surat perjanjian antara para pihak tidak dimuat tentang besaran denda dan bagaimana perhitungan denda tersebut, maka terhadap **petitum ke-5 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) yang mana Para Penggugat meminta agar Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar 2,5% (dua koma lima) persen menurun dikali sisa pinjaman pokok;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1247 KUHPdata yang menyebutkan *Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya*;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1248 KUHPdata yang menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan dan hal ini dikaitkan dengan Tergugat sudah pernah membayar angsuran selama beberapa kali pembayaran;

Menimbang, bahwa Hakim telah memiliki pertimbangan tersendiri sebagaimana termuat di dalam pertimbangan tersebut di atas sehingga bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp47.839.415,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus lima

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Tt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah), maka ***petitum ke-6 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) yang meminta “bilamana Tergugat tidak patuh pada amar putusan diatas maka berlaku pula sita jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 2007 atas nama Fuddin Manalu dengan Surat Ukur Nomor 09/Manalu Dolok/2007 Tanggal 08 Oktober 2007 Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya menyatakan bahwa putusan ini berfungsi sebagai kuasa mutlak bagi Pihak Penggugat untuk melakukan Penjualan atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 2007 atas nama Fuddin Manalu dengan Surat Ukur Nomor 09/Manalu Dolok/2007 Tanggal 08 Oktober 2007 Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara”;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan tertanggal 11 Mei 2022 yang diajukan dalam persidangan tanggal 11 Mei 2022 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 14, atas nama Puddin Manalu yaitu tanah yang terletak di Desa Manalu Dolok kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk dapat ditetapkan suatu objek dengan sita jaminan, pemahaman mengenai menyebutkan secara rinci identitas yang melekat pada barang tersebut termasuk juga dengan mencantumkan nilai taksiran harganya yang mana hal ini perlu diperhatikan sebagai salah satu prinsip lain atas sita yang perlu diperhatikan, mengenai penyitaan berdasarkan perkiraan nilai objektif dan proporsional dengan jumlah tuntutan. Sedapat mungkin tidak melebihi jumlah tuntutan Penggugat oleh karena penyitaan ekstrem melampaui jumlah gugatan dianggap sebagai tindakan *undue process* atau tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang. Bahwa tujuan sita jaminan, yaitu agar tuntutan Penggugat dapat dipenuhi kelak apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan tujuan itu, penyitaan yang proporsional dan layak diletakan di atas harta kekayaan Tergugat, hanya sebatas nilai tuntutan saja;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas mengenai sita jaminan, Hakim menilai belum ada urgensi untuk dikabulkannya permohonan sita jaminan oleh karena belum ada alasan yang mendasari untuk

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Tt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya permohonan sita jaminan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 277 HIR/Pasal 261 RBg dan Pasal 720 Rv yang menyatakan bahwa alasan pokok permintaan sita karena adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Yang mana atas kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif dimana Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung atau paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan dan selain itu, pada prinsipnya berdasarkan ketentuan Pasal 277 HIR/Pasal 261 RBg yang pertama-tama disita ialah barang bergerak dan jikalau nilai harga barang bergerak belum mencukupi jumlah tuntutan, baru boleh untuk dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak, sehingga diketahui bahwa peletakan sita jaminan, tidak boleh langsung diletakan kepada barang tidak bergerak. Urutan prioritas pertama, diletakan pada barang bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 2007 atas nama Puddin Manalu, Hakim menilai tidak ada urgensi untuk meletakkan sita jaminan karena sertifikat tersebut saat ini berada di tangan Para Penggugat dan Hakim tidak mendapati fakta bahwa tanah tersebut akan dialihkan, dijual, atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka terhadap **petitum ke-7 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) yang meminta putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Keberatan atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka terhadap **petitum ke-8 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (kesembilan), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, maka ***petitum ke-9 beralasan hukum untuk dikabulkan***;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian sehingga terhadap alat bukti lain yang diajukan Para Penggugat tidak ada urgensinya, tidak lagi dipertimbangkan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan sederhana Para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara Hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 19035/SPP/CUMA/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Sisa Hutang Pokok sejumlah Rp46.672.600,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga Pinjaman sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dikali sisa pinjaman pokok sejumlah Rp47.839.415,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah) secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Yosephine Artha In Avrielly, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tarutung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ronald J. Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Para Penggugat dengan Kuasa Hukum dan Tergugat dengan Kuasa Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ronald J. Tampubolon, S.H., M.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2.....P	:	Rp 80.000,00;
roses/ATK .....		
3.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP .....		
4.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan .....		
5.....R	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
edaksi .....		
Jumlah	:	Rp430.000,00; (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)